



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 31 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan...

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 21/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 120/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR : 31 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MOJOGEDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MOJOGEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARJO, S.PD, M.PD.	L	DERSONO, MOJOGEDANG
2.	JOKO TAKARYANTO	L	MOJOGEDANG
3.	MIRA SULISTYOWATI	P	KLUMPUK, MOJOGEDANG

B. DESA SEWUREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD GUNADI	L	TEPUS, SEWUREJO
2.	SEPTIAN BUDI UTOMO, S.PD.	L	GAMBARWI, SEWUREJO
3.	INDAH FERIYANA SUSILANINGRUM	P	TEPUS, SEWUREJO

C. DESA POJOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DRS. SUNARNO, M.PD	L	SABRANG, POJOK
2.	DANANG HARI SETIAWAN, S.PD	L	PENTUKREJO, POJOK
3.	DEWI ERNAWATI, S.PD	P	SUMBERJO 2, POJOK

D. DESA GEBYOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYONO, S.PD	L	BANCAK 1, GEBYOG
2.	SUWADI	L	PENCOL, GEBYOG
3.	WIWIN TRI WULANDARI, S.PD	P	KALILUTUNG, GEBYOG

E. DESA GENTUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARTO, S.PD.SD, M.PD.	L	JATIMULYO, GENTUNGAN
2.	SUTOPO	L	SIDODADI, GENTUNGAN
3.	MULYONO, SE	L	MLILIR, GENTUNGAN

F. DESA MUNGUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYONO	L	NGLEBAK, MUNGUR
2.	HERAWATI SUYATNO PUTRI	P	SIDOREJO, MUNGUR
3.	BUDI SARONO	L	SUMBEREJO, MUNGUR

G. DESA KALIBOTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARONO	L	GULUNAN, KALIBOTO
2.	ARI YULIANTO, S.PD.	L	GOBAGAN, KALIBOTO
3.	SUDARSI, A.MD, KEB.	P	PEDAKAN, KALIBOTO

H. DESA BUNTAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGITO	L	TEMPEL, BUNTAR
2.	SRI WIDODO	L	NGEMBAT, BUNTAR
3.	AJI GUTOMO, SH.	L	SUMBERAN, BUNTAR

I. DESA KEDUNGJERUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMARNO, M.PD.I	L	SUKOREJO, KEDUNGJERUNG
2.	ARFAN RIFQI FAUZI	L	MLANDANG, KEDUNGJERUK
3.	AZHARI NUR FAUZI	L	MLANDANG, KEDUNGJERUK

J. DESA PERENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUROTO	L	DOLOGAN RT 03 RW 06
2.	NINUK SUGIYATMI, S.PD	P	SIDOHARJO RT 02 RW 09
3.	UMI KAMSIYAH, S.PD	P	SARIREJO RT 04 RW 04

K. DESA PENDEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVI ANISTUTI	P	BONENG RT.01 RW 09
2.	DESI DWI LATIFAH	P	BONENG RT.01 RW 09
3.	MILAN RIYADI	L	PENDEM RT.05 RW 07

L. DESA NGADIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMINO	L	PENGGUNGREJO RT 03 RW 07
2.	ELISABETH KRISTANTI	P	JENGGRİK RT.04 RW 011
3.	DIDIK HARTANTO	L	GROGOL RT 001 RW 003

M. DESA MOJOROTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARNO, S.PD.SD	L	DAWE RT.02 RW 03
2.	DWI NURYADI	L	CILENGAN RT.01 RW 05
3.	ASIH	P	DAWE RT.03 RW 03

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo